REKA ULANG TERHADAP PERBUATAN PELAKU PEMBUNUHAN TERKAIT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

SRI DARMAWAN
NIM. 502016075

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : REKA ULANG TERHADAP PERBUATAN PELAKU PEMBUNUHAN TERKAIT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES PALEMBANG

Nama : Sri Darmawan
NIM : 502016075
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH, MH. ( )

2. Mona Wulandari, SH, MH. ( )

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

2. Burhanuddin, SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI DARMAWAN**

NIM : 502016075

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

REKA ULANG TERHADAP PERBUATAN PELAKU PEMBUNUHAN TERKAIT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,

Sri Darmawan

ABSTRAK

REKA ULANG TERHADAP PERBUATAN PELAKU PEMBUNUHAN TERKAIT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES PALEMBANG

Oleh

SRI DARMAWAN

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang ?. dan Apakah akibat hukum reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif.*

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan Reka Ulang dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polrestabes Palembang**,** sebagai alat bukti surat dan mempunyai peranan yang penting, oleh karena itu dalam pembuatannya dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana. Sedangkan bagi hakim bahwa rekonstruksi hanya dijadikan penguat atas petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sama halnya dengan apa yang diutarakan oleh hakim di atas tadi, rekonstruksi digunakan apabila terdakwa atau bahkan saksi membantah pada apa yang telah diutarakan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dan Akibat Hukum Reka Ulang Dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polrestabes Palembang memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara, kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana itu.

Kata Kunci : Reka Ulang, Penyidikan, Pembunuhan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul: **REKA ULANG TERHADAP PERBUATAN PELAKU PEMBUNUHAN TERKAIT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih..

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, September 2020

Penulis,

SRI DARMAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana 10

B. Pertanggungjawaban Pidana 15

C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan 22

D. Tugas Kepolisian Republik Indonesia 29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Reka Ulang dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polrestabes Palembang 38

B. Akibat Hukum Reka Ulang dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polrestabes Palembang 52

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran-saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara. Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum, tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau Negara militer. Dengan keterangan itu jelaslah bahwa semenjak perjuangan kemerdekaan, telah dicita-citakan terwujudnya suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran.

Bahwa hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian di dalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Dan bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang

melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang penyelidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, yaitu :

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti .
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain di sini maksudnya adalah tindakan dari penyelidik untuk penyelidikan dengan syarat-syarat :

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.[1)]

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

[1)] Andi Hamzah, 2003, *Hukum Acara pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.29

Jadi sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jelaslah penyidik membuat berita acara perkara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara melalui tahapan di mana tahapan pertama berbunyi :

1. Pada tahapan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.[2)]

Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, Penuntut Umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik.

Untuk memperoleh hasil penyidikan yang cukup, dalam perkara pidana, Penyidik terkadang melakukan reka ulang atas perkara yang sudah disidiknya. Pra penuntutan berakhir antara penyidik dan penuntut umum apabila selesai

---

[2)] *Ibid*., hlm. 46.

berkas perkara dan dinyatakan sudah lengkap dan memnuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan beralihlah menjadi penututan dan penuntut umum tersebut akan segera membuat surat dakwaan.[3)]

Bila hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP. Dalam hal berkas perkara yang dinyatakan lengkap, tetapi tidak disertai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka berkas perkara tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyidik.

Terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka penuntut umum akan memberitahu penyidik bahwa berkas perkara sudah lengkap dengan menggunakan formulir P-21 kepada penyidik yang bersangkutan.[4)]

Kemudian sub seksi prapenuntutan pada Kejaksaan negeri menyerahkan berkas perkara yang lengkap tersebut kepada sub penuntutan tindak pidana umum selanjutnya kepada Kejaksaan Negeri atau cabang Kejaksaan Negeri akan menerbitkan formulir P-16 A serta melakukan penuntutan.[5)]

Menerima dan meneliti berkas perkara dan tersangka, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan P-16 A selanjutnya melakukan penelitian secara seksama

---

[3)] Harun M. Husien, 2002, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Jakarta, hlm. 49

[4)] Sofjan Sastrawidjaja,2001, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 31

yang hal-hal berkaitan dengan tersangka seperti mencocokkan identitas tersangka dengan menghadapkan langsung tersangka yang bersangkutan. Kepala Kejaksaan Negeri akan mempelajari Berita Acara Penelitian tersangka untuk pertimbangan mengenai penahanan yang dibuat untuk mempertimbangkan apakah terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP dan kemudian menetapkan tersangka ditahan atau tidak atau mengalihkan jenis penahanan atau menangguhkan penahanannya. Bila tersangka ditahan atau dilakukan penahanan lanjutan agar dibuat surat perintah penahanan dengan menerbitkan formulir T-7 dengan tembusan disampaikan kepada keluarga tersangka, penyidik, rutan dan dilampirkan dalam berkas perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : REKA ULANG TERHADAP PERBUATAN PELAKU PEMBUNUHAN TERKAIT PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PALEMBANG**.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan reka ulang dalam Penyidikan perbuatan pelaku pembunuhan oleh Polresta Palembang ?.

2. Apakah akibat hukum reka ulang dalam Penyidikan perbuatan pelaku pembunuhan oleh Polresta Palembang ?.

C. **Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kedudukan dan akibat reka ulang dalam Penyidikan tindak pidana oleh Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan reka ulang dalam Penyidikan perbuatan pelaku pembunuhan oleh Polresta Palembang
2. Akibat hukum reka ulang dalam Penyidikan perbuatan pelaku pembunuhan oleh Polresta Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkai tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini umtuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itui membuat terang tentang tyindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Butir 2 KUHAP)
2. Tindak Pidana Pembunuhan menurut KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

2) Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan reka ulang dalam Penyidikan perbuatan pelaku pembunuhan oleh Polresta Palembang dan Akibat hukum reka ulang dalam Penyidikan perbuatan pelaku pembunuhan oleh Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1991, *Kamus Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta

----------, 2003, *Hukum Acara pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Bambang Purnomo, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun M. Husien, 2002, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Laden Marpaung, 2007, *Asas — Teori — Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

----------, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pipin Syarifin, 2002, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Sofjan Sastrawidjaja, 2001, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2003, diterjemahkan oleh R. Soesilo, Politea, Bogor.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, *Pengertian Polrestabes*, diakses tanggal 25 Agustus 2020